



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 41
TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintahan daerah dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 8. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 154);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG, PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 41) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 38);
- b. Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Pegawai Negeri Sipil. Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 77);

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wali Kota/Wakil Wali Kota, PNS, CPNS, Pegawai Non PNS dan Non PNS dilakukan secara biaya riil; dan
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara lumpsum untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan wali kota tentang standar harga satuan dengan tetap memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling sedikit melampirkan:

- a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum;
 - d. Pakta Integritas; dan
 - e. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas.
- (3) Besaran lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan wali kota tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (4) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas.
 - (5) Format Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 - (6) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 November 2023

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

Pembina Tingkat I

NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI
KOTA SEMARANG NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS WALI
KOTA/WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

KUITANSI TANDA TERIMA

| | |
|--|---|
|  PEMERINTAH KOTA SEMARANG NAMA PERANGKAT DAERAH Jalan... Telepon... E-mail... | |
| Tahun Anggaran: | |
| No. Kuitansi: | |
| <u>KUITANSI</u> | |
| Sudah terima dari | : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu |
| Sebesar | : Rp..... |
| Terbilang Rupiah | : |
| Untuk Pengeluaran | : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan |
| dengan rincian: | |
| 1. Uang harian | : Rp..... |
| 2. Biaya transportasi | : Rp..... |
| 3. Biaya penginapan | : Rp..... |
| 4. Uang representasi perjalanan dinas | : Rp..... |
| 5. Biaya taksi | : Rp..... |
| |20.. |
| | Penerima |
| | ttd |
| |  |
| | |
| Menyetujui | |
| Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, | Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, |
| ttd | ttd |
| | |
| NIP | NIP |

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI
KOTA SEMARANG NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS WALI
KOTA/WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PAKTA INTEGRITAS

| | |
|---|--|
|  | PEMERINTAH KOTA SEMARANG NAMA PERANGKAT DAERAH Jalan... Telepon... E-mail... |
| PAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG | |
| Yang bertanda tangan di bawah ini: | |
| Nama | : |
| Tempat, tanggal lahir | : |
| NIK | : |
| Jabatan | : |
| Alamat | : |
| Dengan ini menyatakan: | |
| 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal Dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d. | |
| 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan. | |
| 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. | |
|20.. Pelaksana Perjalanan Dinas, | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Meterai Rp10.000</div> | |

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU